

KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA BADAN PELAKSANA HARIAN (BPH) DAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR: 133/IV/2024

TENTANG

**PERATURAN KEWAJIBAN MEMENUHI AKTIVITAS PENGEMBANGAN AL ISLAM
DAN KEMUHAMMADIYAHAN DALAM USULAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**



KETUA BADAN PELAKSANA HARIAN DAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa diperlukan komitmen yang kuat dari para dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) untuk mempelajari, memahami, dan mengamalkan Al Islam dan Kemuhammadiyahan baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus;
- b. Bahwa untuk mendukung kualitas dan keunggulan UMS di kancah nasional maupun internasional, dosen perlu memiliki jabatan akademik yang tinggi sampai ke jenjang professor;
- c. Bahwa perlu dilakukan optimalisasi peningkatan partisipasi dosen dalam aktivitas pengembangan Al Islam dan Kemuhammadiyahan UMS;
- d. Bahwa perlu diterbitkan Surat Keputusan Bersama Ketua BPH dan Rektor UMS yang mengatur integrasi aktivitas Al Islam dan Kemuhammadiyahan dalam pengusulan jabatan akademik dosen.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.O/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 700/KEP/I.O/D/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Masa Jabatan 2021-2025;

- 9. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 7/KEP/I.O/D/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Surakarta Masa Jabatan 2023-2025;
- 10. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- 11. Keputusan Bersama Ketua BPH dan Rektor UMS No. 41/IV/2019 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian UMS.
- 12. Keputusan Bersama Ketua BPH dan Rektor UMS No. 233/IV/2021 tentang Pengangkatan, Jabatan Fungsional, dan Pangkat Dosen UMS.
- 13. Keputusan Rektor UMS No. 55/VIII/2023 tentang Standar Kompetensi Al Islam dan Kemuhammadiyahannya bagi Calon Pegawai, Pegawai Tetap, Pejabat Struktural, Pangkat dan Jabatan Fungsional Tertentu UMS;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
- Pertama : **Peraturan Kewajiban Memenuhi Aktivitas Pengembangan Al Islam dan Kemuhammadiyahannya dalam Usulan Jabatan Akademik Dosen.**
- Kedua : Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengusulan jabatan akademik dosen sebagai berikut.
- 1. Pengusulan kenaikan jabatan akademik mengacu pada Keputusan Bersama Ketua BPH dan Rektor UMS No. 233/IV/2021 tentang Pengangkatan, Jabatan Fungsional, dan Pangkat Dosen UMS;
 - 2. Aktif mengikuti kegiatan pengembangan Al Islam dan Kemuhammadiyahannya yang diselenggarakan UMS, yang ditunjukkan dengan bukti kehadiran mengikuti kegiatan yang di atur sebagai berikut.

NO	KEGIATAN	KEHADIRAN (Tahun)			KET
		2024	2025	2026 & seterusnya	
1.	Darul Arqam / Baitul Arqam	Minimal 1 (satu) kali	Minimal 1 (satu) kali	Minimal 1 (satu) kali	Dalam 4 (empat) tahun terakhir
2.	Munadhoroh	Minimal 1 (satu) kali	Minimal 1 (satu) kali	Minimal 1 (satu) kali	Dalam 2 (dua) tahun terakhir
3.	Kajian Tarjih	Minimal hadir 25% dari banyaknya kegiatan masing-masing pengembangan	Minimal hadir 40% dari banyaknya kegiatan masing- masing pengembangan	Minimal hadir 50% dari banyaknya kegiatan masing-masing pengembangan	Dalam 2 (dua) tahun terakhir
4.	Kajian Qiyamul Lail				
5.	Webinar Al Islam dan Kemuhammadiyahannya				

- 3. Kewajiban pemenuhan kehadiran dalam kegiatan pengembangan Al Islam dan Kemuhammadiyahannya sebagaimana tertulis pada point 2) tersebut efektif berlaku untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik mulai 1 Januari 2025;

4. Dosen yang melakukan pengusulan kenaikan jabatan akademik pada tahun 2024, pemenuhan frekuensi kehadiran pengembangan Al Islam dan Kemuhammadiyah sebagaimana disebutkan pada point 2) hanya diperhitungkan untuk kegiatan yang diselenggarakan pada tahun 2024.

Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 22 Mei 2024 M
14 Dzulqa'dah 1445 H



Rektor,

Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si.



Ketua BPH,

Drs. Marpuji Ali, M.Si.

Tembusan:

1. Yth. Wakil Rektor;
2. Yth. Dekan, Direktur SPs;
3. Yth. Ka Biro/Lembaga/Unit di lingkungan UMS;
4. Arsip.